



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA

JL. JENDERAL SUHARMAN KETAMINANU
TELEPON / FAX 0388 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 88 /DISPENPORA/TTU/V/2018

TENTANG

PENERAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
TAFEN KUAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

1. Surat dari Laurensius Nahas, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "Tafen Kuan" Nomor : 02/PTK/DB/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tafen Kuan Kecamatan Noemuti ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Noemuti, Nomor: Pend : 421.2/94/CDN/II/2018, Tanggal 26 Februari 2018;
 - a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBERS, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. bahwa sesuai permohonan dari Laurensius Nahas selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Tafen Kuan maka perlu pertimbangan;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Tafen Kuan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Tafen Kuan"
Desa/Kel : Banfanu
Kecamatan : Noemuti
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Laurensius Nahas
Pendidik : 1. Antoineta Fallo
2. Maria Getrudis Funan
3. Maria A. Renge

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Tafen Kuan" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Jika dikenaudit hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KIEFAMINANU
PADA TANGGAL : 31 Mei 2018

KEPALA DISPENPORAN KAB.TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213